



## INTERAKSI HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM DALAM ADAT BADAMAI MASYARAKAT BANJAR

Rahmansyah

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

\*Email: [Rahmansyah1603@gmail.com](mailto:Rahmansyah1603@gmail.com)

**Keywords:**  
*Adat badamai,  
Interaction,  
Islamic Law*

### **Abstract**

*People believe that customary law is not religious law, but it still comes from the same source as religious law, namely God. Thus, the two laws will not be in conflict, on the contrary, the two legal systems need each other and complement each other. Adat badamai is one form of dispute resolution that is commonly practiced by the Banjar community. Adat badamai is a practice that is carried out with the aim of avoiding conflicts that could threaten the social order. Adat badamai also has values that are beneficial to the community. The benefits of this local wisdom include its role as a social controller, resolving problems or disputes without involving prolonged judicial institutions, and strengthening relationships within the community. In the Muslim tradition, a dispute may also be resolved through family deliberation, involving village elders, community leaders, religious leaders (ulama), or other family members. The interaction of Islamic law is in line with customary law in the banjar community, namely Adat badamai, where Adat badamai plays an important role in creating security, order and peace in society*

**Kata kunci:**  
*Adat badamai,  
Interaksi, Hukum  
Islam*

### **Abstrak**

Masyarakat mempercayai bahwa hukum adat bukan hukum agama, tetapi ia masih berasal dari sumber yang sama dengan hukum agama yaitu Tuhan. Dengan demikian, kedua hukum itu tidak akan berkonflik, justru sebaliknya bahwa kedua sistem hukum tersebut saling membutuhkan dan saling melengkapi. Adat badamai merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai merupakan praktik yang dijalankan dengan tujuan menghindarkan konflik yang dapat mengancam tatanan sosial. Adat badamai juga memiliki nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kearifan lokal ini meliputi peran sebagai pengendali sosial, penyelesaian masalah atau

sengketa tanpa melibatkan lembaga peradilan yang berkepanjangan, serta mempererat hubungan dalam masyarakat. Dalam tradisi umat Islam, suatu perselisihan, kemungkinan juga masih dapat diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan, dengan melibatkan unsur tetua kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama (ulama), atau keluarga sesama. Interaksi hukum Islam ini sejalan dengan hukum adat dalam masyarakat banjar yaitu Adat badamai yang mana Adat badamai ini berperan penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan perdamaian dalam masyarakat.

---

**Article  
Information**

Submitted 2024-17-12. Received 2024-17-12. Revised 2025-17-07. Accepted 2025-17-07. Published 2025-28-07.

---

## PENDAHULUAN

Sistem hukum Islam yang berasal dari tahun 600 M merupakan seperangkat aturan hukum dan keagamaan yang mengatur seluruh sisi kehidupan. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dari empat sistem hukum dunia, ia merupakan satu-satunya sistem hukum modern yang terkait dengan sebuah agama, meskipun sistem sosialis juga terkait erat dengan tulisan-tulisan Marx, Engels dan Lenin, seperti halnya sistem hukum Islam yang terkait erat dengan al-Quran. Sumber utama sistem ini adalah wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Muhammad, nabi-Nya, yang merekam wahyu tersebut dalam Al-Quran.

Kerangka dasar itu diperluas dengan berbagai ajaran dan perilaku Muhammad yang terpelihara dalam bentuk sunah, dan dengan berbagai tulisan para sarjana hukum yang secara mendetail telah menguraikan kedua sumber utama tersebut. Ketika terjadi kesepakatan bersama di antara para sarjana Islam tentang sebuah persoalan yang tidak tercantum dalam al-Quran atau sunah, kesepakatan tersebut menjadi *ijma'* atau konsensus, yang merupakan sumber ketiga hukum Islam. Pertanyaan yang tidak terjawab oleh ketiga sumber tersebut diserahkan kepada penafsiran dan penerapan hukum para hakim Islam, (Hasan, 2020).

Secara sosiologis-empiris praktik penerapan hukum Islam di tengahnya masyarakat terus mengalami perubahan. Pada posisi ini *ijtihad* merupakan hal penting untuk melihat cita universalitas Islam, sehingga menghasilkan praktek dan penerapan hukum Islam yang memperhatikan, memperhitungkan, dan memanfaatkan adat istiadat, seni, kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pada konteks ini, interaksi dan dialektika hukum Islam dan adat menjadi sebuah keniscayaan, (Juliansyahzen, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan membahas mengenai interaksi antara hukum adat dengan hukum Islam dalam *adat badamai* masyarakat Banjar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang memiliki tujuan untuk mengkaji fenomena tertentu dengan perspektif teoritis yang merujuk pada literatur yang relevan. Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti menggambarkan data yang diperoleh dari berbagai literatur sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Teknik ini digunakan untuk menerangkan karakteristik dan pola yang muncul dari data, serta dikaitkan dengan teori yang relevan.

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan sosiologi hukum. Melalui pendekatan ini, dapat dilakukan penggalian pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang dikaji, serta mengeksplorasi berbagai sudut pandang yang ada dalam literatur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Interaksi Hukum Adat dengan Hukum**

Sepanjang perjalanan sejarah, proses kreasi hukum Islam terus mengalami perkembangan dan dinamisasi serta sejatinya tidak dapat lepas dari adat, sebuah aturan sosial yang telah dipraktikkan sejak lama oleh para pendahulu (nenek moyang) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat, (Hadikusuma, 2000).

Para ahli hukum Islam (fuqaha) pada semua periode sejarah hukum Islam dalam kenyataannya menggunakan adat lokal sebagai pertimbangan hukum. Dalam konteks inilah sebenarnya dapat dibaca permulaan sebab terjadinya ikhtilāf di kalangan para juris Islam terkait posisi adat dalam sistem hukum Islam.

Interaksi hukum Islam dan hukum adat dimaknai secara berbeda di kalangan Juris Islam. Ada yang menyebutkan bahwa relasi antara hukum Islam dan adat adalah sebuah pertentangan. Masing-masing konsep hukum tersebut dengan atribut piranti yang melekat padanya akan terus mencoba untuk mempertahankan katakteristik yang sudah sejak lama melekat pada masing-masing konsep hukum tersebut. Kuatnya pertahanan yang melekat pada masing- masing konsep hukum berdampak pada tidak selalu mulusnya proses dialog antara keduanya.

Berbeda halnya dengan Ratno Lukito, menurutnya bahwa interaksi hukum Islam dan Adat sebagai hubungan yang dialogis dan harmonis. Hal ini karena hukum adat pada esensinya merupakan tradisi yang terbuka, sehingga memungkinkan adanya pertukaran antara kedua hukum tersebut. Hubungan ini menurutnya merupakan suatu keniscayaan mengingat kemampuan adat untuk beradaptasi dengan tradisi hukum lain. Bahkan, sejak kedatangan

Islam ke Nusantara, hubungan antara keduanya lebih dilihat sebagai sarana penyempurna adat itu sendiri.

Dalam masyarakat dimana hubungan antara dua tradisi hukum yang berbeda itu digambarkan berkonflik, namun tetap ada usaha untuk mencari titik temu melalui dua cara yaitu *pertama*, dalam kehidupan nyata seorang individu, kemungkinan teoretis terjadinya konflik antara kedua sistem hukum ternyata tidak terjadi. *Kedua*, kedua sistem hukum tersebut tidak hanya saling melengkapi, tetapi dalam kenyataannya menjadi bagian dari sistem yang sama, karena kedua hukum itu dianggap berasal dari Tuhan, bahkan hukum Islam dianggap sebagai penyempurna hukum adat.

Masyarakat mempercayai bahwa meski hukum adat bukan hukum agama, tetapi ia masih berasal dari sumber yang sama dengan hukum agama yaitu Tuhan. Dengan demikian, kedua hukum itu tidak akan berkonflik, justru sebaliknya bahwa kedua sistem hukum tersebut saling membutuhkan dan saling melengkapi, bahkan hukum agama dianggap sebagai penyempurna hukum adat yang lebih bersifat profan, (Juliansyahzen, 2019).

### **Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Islam dalam *Adat Badamai* Masyarakat Banjar**

Adat badamai merupakan kata majemuk yang berarti suatu upaya perdamaian yang dikerjakan atau dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang melembaga pada masyarakat Banjar. Adat badamai dapat meningkat menjadi hukum adat, ketika masyarakat sudah menganggap perbuatan badamai itu sebagai suatu hal yang mesti berlaku pada masyarakat adat Banjar, karena itu sebagai suatu yang mesti dilakukan, (Hasan, 2020).

Adat badamai merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah, (Hasan, 2012).

Adat badamai merupakan praktik yang dijalankan dengan tujuan menghindarkan konflik yang dapat mengancam tatanan sosial. Keputusan badamai, yang dihasilkan melalui proses musyawarah, merupakan alternatif yang digunakan untuk menemukan solusi dalam penyelesaian masalah yang muncul di masyarakat, (Hasan, 2007).

Pada masyarakat Banjar jika terjadi persengketaan diantara warga atau terjadi tindak penganiayaan atau pelanggaran norma (adat) atau terjadi perkelahian ataupun pelanggaran lalu lintas, maka warga masyarakat berkecenderungan menyelesaikan secara badamai. Warga masyarakat enggan menyelesaikan sengketa itu melalui lembaga litigasi (jalur lembaga peradilan). Adat badamai ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam, menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian, (Hidayat, 2021).

Adat badamai juga memiliki nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kearifan lokal ini meliputi peran sebagai pengendali sosial, penyelesaian masalah atau sengketa tanpa melibatkan lembaga peradilan yang berkepanjangan, serta mempererat hubungan dalam masyarakat. Meskipun zaman terus berubah, masyarakat Banjar masih melaksanakan adat badamai sebagai bagian integral dari kehidupan bermasyarakat, menghargai nilai-nilai kearifan lokal yang memberikan manfaat positif dalam menanggapi permasalahan dan konflik, (Erfan, 2023).

Dalam tradisi umat Islam, suatu perselisihan, kemungkinan juga masih dapat diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan, dengan melibatkan unsur tetua kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama (ulama), atau keluarga sesama. Akan tetapi apabila perselisihan itu sudah tidak dapat lagi dipecahkan secara kekeluargaan, kemasyarakatan atau secara keagamaan, maka perselisihan itu telah berubah yang akhirnya akan meningkat menjadi "sengketa" dan pada akhirnya untuk penyelesaiannya terpaksa diajukan ke pengadilan sebagai suatu "perkara".

Di zaman Rasulullah, beberapa kasus diajukan kepada Rasulullah untuk memperoleh putusan dari beliau. Dalam menerima pengaduan gugatan, Rasulullah senantiasa mengutamakan penasihatannya baik kepada penggugat maupun tergugat, agar mau berdamai. Metode penasihatannya Rasulullah agar pihak-pihak dapat berdamai pun bermacam-macam, tergantung macam perkara yang diajukan kepadanya, yang kadang-kadang dalam penasihatannya perdamaian itu terkandung pula prinsip-prinsip hukum acara.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Badamai Masyarakat Banjar**

Anjuran perdamaian dalam hukum Islam sebagai wujud interaksi dengan adat badamai tercantum dalam Alquran surat al-Hujurat ayat 9 yang artinya “*Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah kedua...*”. Selain itu, dalam ayat 10 juga menyatakan demikian, “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati*”.

Di Zaman Rasulullah, beliau senantiasa mengutamakan agar mau berdamai, sebagaimana salah satu hadis dari Sahal bin Sa’ad Radhiyallahu anhu, “*Bahwa Penduduk Quba telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasulullah saw dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda; Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka*” (HR. Bukhari).

Dari uraian di atas diketahui bahwa anjuran perdamaian memang sudah ditetapkan sumber utama hukum Islam. Hal ini berarti interaksi antara hukum Islam dengan *adat badamai* yang berkembang pada masyarakat Banjar saling melengkapi dan saling membutuhkan, bahkan hukum Islam merupakan penguat hukum adat yang sejalan.

Apabila *adat badamai* ditinjau dengan analisis urf dengan kaidah العادة محكمة yang bermakna adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum, maka terhadap *adat badamai* berlaku syarat tertentu.

Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa 'urf adalah setiap sesuatu yang menjadi adat kebiasaan manusia dalam bertindak sesuai dengannya seperti segi perkataan, perbuatan dan cara-cara lainnya yang disebut juga adat. Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai „urf jika memenuhi hal-hal berikut: Pertama, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. Kedua, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga, kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas, (Mufid, 2018).

Jika dilihat dari segi keabsahannya maka 'urf ini terbagi menjadi dua, yaitu *Al-'Urf Al-Shahih* dan *Al-'Urf Al-Fasid*. *Al-'Urf Al-Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Adapun *Al-'Urf Al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidahkaidah dasar yang ada dalam syara', (Jajuli, 2024).

Urf yang dapat dijadikan dalil atau sumber hukum adalah 'urf yang shahih, yaitu kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat yang tidak ada nashnya secara sharih dan tidak bertentangan dengan syara'.

Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa *adat badamai* termasuk ke dalam urf shahih, karena selaras dengan hukum syara yang memberikan anjuran perdamaian sebagai alternatif penyelesaian segala sengketa.

## SIMPULAN

Interaksi hukum Islam ini sejalan dengan hukum adat dalam masyarakat banjar yaitu Adat badamai yang mana Adat badamai ini berperan penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan perdamaian dalam masyarakat apabila terjadi konflik yang dapat mengancam tatanan sosial dengan asas musyawarah kekeluargaan, sehingga dapat terjadi hubungan yang dialogis dan harmonis serta perdamaian dalam masyarakat Banjar.

Adat Badamai ini pun memiliki nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kearifan lokal ini meliputi peran sebagai pengendali sosial, penyelesaian masalah atau sengketa tanpa melibatkan lembaga peradilan yang berkepanjangan, serta memperlerat hubungan dalam masyarakat.

Perdamaian yang jadi inti dari *adat badamai* sejalan dengan maksudnya menurut sumber hukum Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *adat badamai* termasuk ke dalam urf shahih, karena selaras dengan hukum syara yang memberikan anjuran perdamaian sebagai

alternatif penyelesaian segala sengketa. Serta, interaksi antara hukum Islam dengan *adat badamai* yang berkembang pada masyarakat Banjar saling melengkapi dan saling membutuhkan, bahkan hukum Islam merupakan penguat hukum adat yang sejalan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Erfan, Zainul, Ahmadi Hasan, Masyitah Umar. (2023). “Menelisik Harta Perpantangan: Menggali Nilai Keadilan Distributif Dalam Adat Banjar”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theori*, Vol. 1, No. 4
- Hadikusuma, Hilman. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamidi, Jazim, Moch. Adi Sugiarto, Muhammad Ihsan, dkk. (2013). *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Universitas Brawijaya Press
- Hasan, Ahmadi. (2020). *Adat Badamai (Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar)*. Banjarmasin: Tahura Media.
- Hasan, Ahmadi. (2012). *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*. Vol. 11, No. 1, *AL-BANJARI*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.
- Hasan, Ahmadi. (2007). *Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non Litigasi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. Vol. 6, No. 11, *AL-BANJARI*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.
- Hidayat, M. Rasyid. (2021). “Konsep Adat Badamai” dalam Masyarakat Banjar Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.
- [https://www.academia.edu/107365561/\\_KONSEP\\_ADAT\\_BADAMAI\\_DALAM\\_MASYARAKAT\\_BANJAR\\_SEBAGAI\\_ALTERNATIF\\_PENYELESAIAN\\_SENGKETA\\_PROSES\\_PEMILU](https://www.academia.edu/107365561/_KONSEP_ADAT_BADAMAI_DALAM_MASYARAKAT_BANJAR_SEBAGAI_ALTERNATIF_PENYELESAIAN_SENGKETA_PROSES_PEMILU).
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. (2019). “Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Perkawinan *Lelarian* Di Lampung Timur”, *Al-Awal*, Vol. 12, No. 1.
- Mufid, Moh. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Kencana